

BAB II

KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Cigelam

Desa Cigelam adalah salah satu anggota pemerintahan dari Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten. Desa Cigelam terletak di ujung wilayah Kecamatan Ciruas, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 1) sebelah utara berbatasan dengan daerah pesisir pantai yaitu kelurahan Suka Jaya, 2) sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan dibatasi oleh irigasi (sungai/kali), 3) sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pamong Kecamatan Ciruas, dan 4) sebelah Timur dibatasi oleh desa Pandangan kecamatan Ciruas.¹

Desa Cigelam memiliki lima kampung terdiri dari Kp. Cigelam, Kp. Cikele, Kp. Cigalor, Kp. Kesampangan, dan Kp. Kagulon. Setiap kampung dibatasi dengan sawah atau dikelilingi oleh persawahan hanya satu akses jalan yang saling menghubungkan antar kampung.² Khusus untuk Kp. Kagulon, anggota kampung desa Cigelam ini berada di luar wilayah kecamatan Ciruas. Letak kampungnya berada di wilayah kecamatan Kasemen. Sehingga jika dilihat dalam peta kecamatan Ciruas, Kp. Kagulon tidak tercantum dalam peta, namun berada di luarnya.

¹ Sukeni, Ketua BPD desa Cigelam Kec. Ciruas Kab. Serang, wawancara dengan penulis dilakukan di Kantor Kelurahan Desa Cigelam. pada tanggal 20 Februari 2016.

² Sukeni, Ketua BPD desa Cigelam Kec. Ciruas Kab. Serang “hasil wawancara”...

Adapun pembagian wilayah pemetaan RT/RW sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Desa Cigelam

No	Nama Kampung	Pembagian Wilayah RT/RW
1	Cigelam	Dibagai menjadi RT. 001,002, 003/ RW. 001
2	Cikele	Dibagai menjadi RT. 004, 005/ RW. 003
3	Kesampangan	Dibagai menjadi RT. 006, 007/ RW. 002
4	Cigalor	Dibagai menjadi RT. 010, RW. 004
5	Kagulon	Dibagai menjadi RT. 008, 009/ RW. 005

(Sumber: Pengurus Desa Cigelam)

Berdasarkan letak wilayahnya, desa Cigelam merupakan wilayah dengan potensial hasil buminya adalah pertanian (sawah/ladang) dengan persentase produktif 100%. Lebih dari sebagian wilayahnya merupakan persawahan yang luasnya hingga ratusan hektar. Sehingga pendapatan asli daerah pemerintah desa Cigelam adalah hasil pertanian (sawah, dengan penyebutan panen).³ Adapun sawah/ladang yang dimiliki oleh pemerintah desa Cigelam dibagi menjadi dua macam, yakni sawah *Titisara*⁴ (\pm 64 hektar), dan *Kejaroan/Bengkok*⁵ (\pm 22 hektar), namun terdapat juga \pm 38 hectare sawah Pemda yang dapat memberikan pemasukan tambahan bagi desa Cigelam.

³ Tabroni, Sekretaris BPD Cigelam, wawancara dengan penulis di kediamannya. pada tanggal 16 Mei 2016.

⁴ Sawah yang digarap oleh masyarakat dengan sistem kontrak, dengan keputusan ketua BPD dan disetujui oleh kepala desa.

⁵ Bengkok adalah sawah yang dikhususkan sebagai tunjangan kepala desa dan para staf desa, yang masing-masing anggota mendapatkan bagian berdasarkan atas persetujuan kepala desa.

Dengan wilayah persawahan (pertanian) yang mengelilingi setiap kampungnya, tentu saja wilayah desa Cigelam membutuhkan irigasi yang baik, agar dapat mengairi setiap sawah yang ada. Wilayah desa Cigelam berada di Utara kecamatan Ciruas tepatnya sebelum daerah pesisir pantai (Kemayungan desa Suka Jaya), sehingga perairan atau irigasi mengalir secara lancar. Bahkan wilayah desa Cigelam kerap terkena banjir jika musim penghujan datang.

B. Visi dan Misi Badan Permusyawaratan Desa Cigelam

Badan Permusyawaratan Desa Cigelam memiliki visi dan misi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendampingi dan menyelenggarakan pemerintahan desa Cigelam.


Visi:

“Menyalurkan aspirasi dan membangun sosialisasi bersama menuju masyarakat sejahtera”

Misi:

1. Menampung aspirasi warga masyarakat dalam berpendapat.
2. Menjadikan musyawarah sebagai kebutuhan dalam bermasyarakat.
3. Menyalurkan informasi dengan senang hati.
4. Bekerja sama dalam membangun masyarakat.

C. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Cigelam



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPD Desa Cigelam

Tugas dan fungsi ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tugas dan Fungsi BPD Desa Cigelam

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1	Ketua BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota BPD dalam menjalankan tugas, 2. Menjadi ketua dalam rapat yang diselenggarakan, 3. Membuat usulan program sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah disepakati dari hasil musyawarah, 4. Sebagai fasilitator dalam menyelenggarakan musyawarah desa, 5. Menjalankan dan mengawasi kinerja pemerintah

		<p>desa</p> <p>6. Ketua BPD bertanggungjawab terhadap masyarakat desa.</p>
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan dalam rapat, 2. Mencatat hasil musyawarah desa, 3. Mencatat kebijakan pemerintah desa, 4. Mencatat program desa yang telah dan sedang berjalan, 5. Membuat jadwal rapat/musyawarah baik dengan anggota BPD maupun dengan pemerintah desa, 6. Sekretaris bertanggungjawab kepada ketua BPD.
3	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan dalam rapat, 2. Membuat program yang berkaitan dengan dana anggaran BPD, 3. Mengelola dan menjalankan dana BPD, 4. Bendahara bertanggungjawab terhadap ketua BPD
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun aspirasi masyarakat, 2. Ikut memberikan masukan dalam rapat/musyawarah, 3. Ikut berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan desa, 4. Mensosialisasikan keputusan hasil rapat/musyawarah, 5. Menjalankan tugas sebagai anggota dengan baik, 6. Anggota bertanggungjawab terhadap ketua BPD.

D. Keadaan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigelam

Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cigelam terdiri dari tujuh orang anggota. Ketujuh anggota tersebut terdiri dari perwakilan masing-masing kampung. Adapun keterangan dari masing-masing anggota BPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Pengurus BPD desa Cigelam

No	Nama Pengurus	Jabatan	Alamat
1	Sukeni	Ketua BPD	Kp. Cikele
2	Kadir	Bendahara	Kp. Kesampangan
3	Tabroni	Sekretaris	Kp. Kagulon
4	Satria	Anggota	Kp. Cikele
5	Suheri	Anggota	Kp. Cigelam
6	Jured	Anggota	Kp. Cigalor
7	Dono	Anggota	Kp. Kesampangan

(Sumber: Ketua BPD Desa Cigelam)

Para anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil pemilihan masyarakat, atau pengajuan masyarakat kampung tertentu berdasarkan hasil penunjukkan yang telah disepakati bersama oleh warga masyarakatnya. Sedangkan penentuan sekretaris dan bendahara Badan Permusyawaratan Desa Cigelam, ditentukan oleh anggota dan disetujui oleh ketua BPD.

Pengangkatan ketua BPD Desa Cigelam dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan *voting*, pemilihannya dilakukan di kantor kecamatan, kemudian hasilnya disahkan oleh Camat, setelah pengajuan ke tingkat kabupaten, maka diangkat

melalui SK Bupati Kabupaten Serang. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa Cigelam memberikan tunjangan kepada ketua dan anggota BPD dari hasil penggarapan sawah, yang telah dilimpahkan luas (petak) dan penggarapannya dengan masing-masing anggota mendapatkan tunjangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Selain dari tunjangan yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Serang.

E. Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigelam

Setiap organisasi memiliki peraturan dan tata tertibnya sendiri termasuk Badan Permusyawaratan Desa. Tata tertib BPD desa Cigelam dibentuk dan disusun berdasarkan atas hasil musyawarah bersama antara sesama anggota BPD. Tujuan dibentuknya tata tertib BPD desa Cigelam adalah untuk menerapkan kedisiplinan waktu, sebagai landasan kebersamaan, dan untuk menjaga keharmonisan dengan pemerintahan desa.

Adapun tata tertib yang telah dibentuk oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Cigelam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Tata Tertib Pengurus BPD Desa Cigelam

No	Tata Tertib	Keterangan
1	Anggota BPD wajib hadir pada setiap rapat / musyawarah desa.	

2	Pimpinan dan anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam BPD.	
3	Rapat anggota BPD dilaksanakan minimal tiga bulan sekali.	
4	Anggota BPD wajib memberikan informasi hasil musyawarah kepada masyarakat yang mewakilinya.	
5	Anggota BPD harus dapat menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.	
6	Anggota BPD harus dapat menjaga hubungan dengan baik antar sesama anggota.	
7	Anggota BPD menjalankan tugas dan fungsinya dengan sepenuh hati.	